



**PT. ASURANSI
BHAKTI BHAYANGKARA**

ORIGINAL
Reg. No. : 024415

JAMINAN PELAKSANAAN

PT.
Asuransi
Bhakti
Bhayangkara

Nomor Jaminan : 18.652.50.2022.0035-0

Nilai : Rp 740.821.868,80

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami CV. 77 MANDIRI, BTN MAKKIO BAJI BLOK D3 NO. 3 MAKASSAR sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA, Komplek Ruko New Zamrud E/18, Jl. A.P Pettarani, Makassar sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LUWU TIMUR, JALAN SOEKARNO HATTA - MALILI sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 740.821.868,80 (Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah koma Delapan Puluh Sen)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan LANJUTAN PEMBANGUNAN KANTOR POLRES LUWU TIMUR sebagaimana ditetapkan berdasarkan SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) Nomor : 602.1/07/SPPBJ/KONSTRUKSI-CK/PUPRV/2022 tanggal 11 Mei 2022 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 260 (Dua Ratus Enam Puluh) hari kalender dari tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

TERJAMIN
CV. 77 MANDIRI



CV. 77 MANDIRI
ANDI AQMAL YUSFAR

DIREKTUR

Dikeluarkan di Makassar

Pada tanggal 11 Mei 2022

PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA



Kepala Divisi Underwriting & Pengembangan

Produk

Ati Nofianti, A.Md.As.K

Komp. Ruko New Zamrud E/18, Jl. A.P Pettarani, Makassar
Telp. (0411) 430662
www.abb.co.id